



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDA EFENDI BIN PAISAN (Alm)**
Tempat Lahir : Bukit Tinggi
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 09 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Karang Rejo, Kec. Semaka Kab. Tanggamus.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penangkapan yang dilakukan Penyidik sejak 1 Agustus 2013;
2. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 2 Agustus 2013 s/d 21 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 30 September 2013;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 s/d 1 Oktober 2013;
5. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 16 September 2013 s/d 15 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 16 Oktober 2013 s/d 14 Desember 2013

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengadun Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA EFENDI BIN PAISAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDA EFENDI BIN PAISAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel;
 - 2 (dua) buah buku catatan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;Dirampas untuk ditsunahkan
 - 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-14/K. GUNG/ 09/ 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YUDA EFENDI BIN PAISAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Pekon Karang Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membuka judi togel dengan cara Terdakwa menunggu dirumahnya kemudian ada pembeli atau pemasang togel yang mengirim SMS berisi nomor pasangan pemasang ke nomor Handphone Terdakwa 0853 6967 0239 atau dengan cara datang kerumah Terdakwa mencatat nomor pasangan dari pemasang kedalam dua buah buku catatan dan tiga lembar kertas rekapan togel.

Bahwa setelah menerima nomor pasangan dari para pemasang lalu Terdakwa mencatatnya kedalam buku rekapan dan kertas rekapan, kemudian sekira jam 14.00 wib Terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel pasangan dari pemasang tersebut kepada SOTDEKI (DPO) dengan cara SOTDEKI (DPO) datang kerumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tiap lembarnya adalah seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah), menyetorkan kepada SOTDEKI (DPO) perlembarnya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) dan mendapat keuntungan perlembarnya Rp.100,-(seratus rupiah). Apabila nembus 2 angka maka si pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), apabila si pemasang pasangan angkanya nembus 3 angka maka si pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permasalahan pemasangan angka pada handphone yang dia nembus 4 angka maka si Pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan judi togel atau menjual nomor togel tersebut adalah tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur atau tutup tidak menjual nomor togel.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya yaitu di Pekon Karang Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus pada saat itu datang saksi ENDRI TURNIP BIN KARNIEL dan saksi RAB SINAGA bin R SINAGA, keduanya adalah anggota Polres Tanggamus yang datang kemudian menangkap Terdakwa karena Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan diketemukan beserta barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUDA EFENDI BIN PAISAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Pekon Karang Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membuka judi togel dengan cara Terdakwa menunggu dirumahnya kemudian ada pembeli atau pemasang togel yang mengirim sms berisi nomor pasangan pemasang ke nomor handphone Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0853-696710239 dengan cara datang kerumah Terdakwa mencatat nomor pasangan dari pemasang kedalam dua buah buku catatan dan tiga lembar kertas rekapan togel.

Bahwa setelah menerima nomor pasangan dari para pemasang lalu Terdakwa mencatatnya kedalam buku rekapan dan kertas rekapan kemudian sekira jam 14.00 wib Terdakwa menyetorkan pasangan nomor togel pasangan dari pemasang tersebut kepada SOTDEKI (DPO) dengan cara SOTDEKI (DPO) datang kerumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tiap lembarnya adalah seharga Rp. 1.000,-(seribu rupiah), menyetorkan kepada SOTDEKI (DPO) perlembarnya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) dan mendapat keuntungan perlembarnya Rp.100,-(seratus rupiah). Apabila nembus 2 angka maka si pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), apabila si pemasang pasangan angkanya nembus 3 angka maka si pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila si pemasang pasangan angkanya nembus 4 angka maka si Pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan judi togel atau menjual nomor togel tersebut adalah tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur atau tutup tidak menjual nomor togel.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 13.00 wib pada saat Terdakwa berada dirumahnya yaitu di Pekon Karang Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus pada saat itu datang saksi ENDRI TURNIP BIN KARNIEL dan saksi RAB SINAGA bin R SINAGA, keduanya adalah anggota Polres Tanggamus yang datang kemudian menangkap Terdakwa karena Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencaharian tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan diketemukan beserta barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. R.A.B SINAGA BIN R. SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Endri Turnip yang mendapat Tugas ke Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus untuk melakukan Patroli karena Pihak Kepolisian Resort Tanggamus mendapat info maraknya Togel;
- Bahwa saksi dan saksi Endri Turnip lalu menuju rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan ketemuan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;
- Bahwa Togel adalah permainan judi ilegal;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut sudah dilakukan selama 1 tahun;
- Bahwa omset Terdakwa selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kalau ada yang tembus angkanya, Terdakwa mendapat bonus;
- Bahwa bila tembus 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, bila tembus tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 300.000,-, bila tembus 4 angka hadiahnya 2 jutaan;
- Bahwa harga perlembarnya satu kali pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. ENDRI TURNIP BIN KARNIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi R.A.B SINAGA yang mendapat Tugas ke Kecamatan Semaka Kab. Tanggamus untuk melakukan Patroli karena Pihak Kepolisian Resort Tanggamus mendapat info maraknya Togel;



putusan bahwa saksi yang saksi R.A.B SINAGA lalu menuju rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel;
- Bahwa Togel adalah permainan judi ilegal;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut sudah dilakukan selama 1 tahun;
- Bahwa omset Terdakwa selama 1 (satu) hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kalau ada yang tembus angkanya, Terdakwa mendapat bonus;
- Bahwa bila tembus 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, bila tembus tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 300.000,-, bila tembus 4 angka hadiahnya 2 jutaan;
- Bahwa harga perlembarnya satu kali pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 disaat Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba ada 2 orang dari kepolisian datang lalu masuk kedalam rumah Terdakwa dan kemudian menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap diketemukan 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone adalah alat buat pemasang untuk memasang dengan cara mengirim sms;
- Bahwa saat itu ada 4 orang yang memesan pasangan togel melalui Handphone Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa putusan pemasangan togel tersebut disetorkan uangnya kepada Sotdiki;

- Bahwa dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100 rupiah dari banyaknya pesanan pemasangan;
- Bahwa bila tembus 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, bila tembus tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 300.000,-, bila tembus 4 angka hadiahnya 2 jutaan;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut :
3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap Terdakwa Yuda effendi bin Paisan dirumah Terdakwa di Pekon Karang Rejo Kec. Semaka Kab Tanggamus pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saat itu datang 2 orang dari Kepolisian Resort Tanggamus dan langsung melakukan Penggeledahan yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel dengan cara datang langsung kepada Terdakwa maupun dengan cara pesan melalui sms;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun melakukan penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum di atas nama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Terdakwa telah melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah orang perorangan atau individu ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa **YUDA EFENDI BIN PAISAN** adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang atau *person* dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan di interogasi Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan togel yang sedang diselenggarakan oleh Terdakwa sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan ilegal dan tidak berdasar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, Dengan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa awalnya saksi RAB Sinaga dan saksi Endri Turnip melakukan Patroli di daerah Semaka karena mmendapat surat perintah dari pimpinan para saksi bahwa di daerah Semaka marak sekali dengan perjudian togel;

Menimbang, bahwa saksi RAB Sinaga dan saksi Endri Turnip lalu menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia menjual togel kepada masyarakat sudah selama kurang lebih setahun dengan cara datang langsung kepada Terdakwa maupun melalui SMS, yang mana hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setor kepada Sotdeki (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat honor dari Sotdeki (DPO) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dari setiap penjualan angka togel tersebut, dan pemasang akan mendapat hadiah bila tembus 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-, bila tembus tiga angka hadiahnya sebesar Rp. 300.000,-, bila tembus 4 angka hadiahnya 2 jutaan;

Menimbang, bahwa dari pemasang juga Terdakwa mendapat semacam honor bila ada yang mendapat yang kisarannya dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa hari Selasa dan Jumat libur sedangkan hari lainnya buka, dan setiap jam 18.00 wib akan diketahui nomor yang keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang Dakwaaan kedua Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan yang sah, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru karena barang ini adalah barang ini menurut Pasal 39 Ayat (1) huruf d KUHP adalah benda yang khusus atau diperuntukkan untuk melakukan tinndak pidana maka benda ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih karena benda ini adalah benda yang masih memiliki nilai ekonomis namun benda ini walaupun benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka benda ini harus dirampas untuk negara, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena benda ini adalah hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHP maka benda ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA EFENDI BIN PAISAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDA EFENDI BIN PAISAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisi catatan nomor togel, 2 (dua) buah buku catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna biru dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah Handphone cina merk Cross warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, Tanggal 24 Oktober 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh kami **WINI NOVIARINI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH.** Dan **ADE SYOFIAN, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua

Majelis,

DTO

HERMAN SIREGAR, SH
NOVIARINI SH, MH

DTO

WINI

DTO

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

DTO

JONI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)